



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PUSAT PELAYANAN KEGAWATDARURATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan, diperlukan sistem penanganan kegawatdaruratan terstandar dan terpadu;
- b. bahwa program *Oto Dottoro* merupakan salah satu program penanganan kegawatdaruratan, sehingga dibutuhkan pedoman terkait pelayanan kegawatdaruratan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah harus membentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5942);
7. Peraturan Permerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 462 Tahun 2002 tentang *Safe Community*;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 882 Tahun 2009 tentang Evakuasi Medik;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Keluarga Siaga-Aktif;
16. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK-0203/I/2043/2013 tentang Panduan Umum Pembentukan dan Operasionalisasi Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN
KEGAWATDARURATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
7. Satuan organisasi atau unit adalah satuan organisasi atau unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
8. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu konsep yang memadukan penanganan gawat darurat mulai dari tingkat pra Rumah Sakit sampai pada tingkat Rumah Sakit dan Rujukan antar Rumah Sakit dengan Respon Cepat dan tepat untuk mencegah kecacatan dan menyelamatkan nyawa.
9. Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Kabupaten Wajo yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
10. *Oto Dottoro* adalah Alat Angkutan Darat Kendaraan Roda Empat Khusus yang dilengkapi dengan Alat Kesehatan dan tenaga yaitu Perawat, Bidan, dan Sopir yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan 24 (dua puluh empat) jam secara gratis kepada masyarakat.
11. Kegawatdaruratan adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa individu atau masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidak berdayaan yang memerlukan respon intervensi sesegera mungkin guna menghindari kematian dan atau kecacatan serta kerusakan lingkungan yang luas.

12. Unsur atau Pihak adalah unsur atau pihak, lintas sektor dan *stakeholder* terkait yang dibutuhkan dalam membantu pelayanan kegawatdaruratan.
13. Korban atau Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan`
17. Ambulans Puskesmas adalah kendaraan puskesmas yang dilengkapi peralatan medis untuk mengangkut orang sakit atau korban kecelakaan.
18. Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Desa adalah suatu alat transportasi yang dapat digunakan untuk mengantar warga yang membutuhkan pertolongan dan perawatan di tempat pelayanan kesehatan.
19. *Call Center* adalah suatu kantor informasi yang terpusat yang digunakan untuk tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon.
20. *Basic Trauma Life Support* yang selanjutnya disingkat BTLS adalah pelatihan yang ditujukan kepada perawat dan tenaga paramedis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani penderita gawat darurat karena trauma.

21. *Basic Trauma Cardiac Life Support* yang selanjutnya disingkat BTCLS adalah tindakan untuk memberikan pertolongan pada korban bencana atau gawat darurat guna mencegah kematian atau kerusakan organ sehingga produktivitasnya dapat dipertahankan setara sebelum terjadinya bencana atau peristiwa gawat darurat yang terjadi.
22. *Advanced Cardiac Life Support* yang selanjutnya disingkat ACLS adalah pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan kasus-kasus kegawatdaruratan.
23. *Advanced Trauma Life Support* yang selanjutnya disingkat ATLS adalah salah satu nama pelatihan atau kursus tentang penanganan terhadap pasien korban kecelakaan.
24. Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat PPGD adalah rangkaian usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian.
25. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
26. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
27. Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Gadar adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
28. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.

29. Surat Izin Mengemudi jenis A yang selanjutnya disingkat SIM A adalah surat izin untuk mengendarai kendaraan bermotor berupa mobil penumpang dan barang dengan jumlah berat tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
30. *Neonatal* adalah bayi yang lahir hidup hingga 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.
31. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu.
32. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Untuk penyelenggaraan Sistem Pelayanan Kegawatdaruratan maka dibentuk Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan dengan menggunakan armada *Oto Dottoro* atau Ambulans Puskesmas atau Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Desa.

Pasal 3

- (1) Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan berkedudukan di Jalan Rusa I Nomor 2 (dua) Sengkang.
- (2) *Oto Dottoro* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan pada zona yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ambulans Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di setiap Puskesmas.
- (4) Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di setiap desa.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan bermaksud untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat sehari-hari sebagai wujud peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 5

Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan;
- b. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan yang terjadi di masyarakat;
- c. mengintegrasikan pelayanan kesehatan sampai di tingkat Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan kegawatdaruratan di lapangan; dan
- e. mempercepat waktu penanganan korban atau pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

BAB IV
KRITERIA KEGAWATDARURATAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kegawatdaruratan harus memenuhi kriteria kegawatdaruratan.
- (2) Kriteria kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan;
 - b. adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi;
 - c. adanya penurunan kesadaran;
 - d. adanya gangguan hemodinamik; dan/atau
 - e. memerlukan tindakan segera.

BAB V
FUNGSI

Pasal 7

Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan berfungsi:

- a. sebagai pusat kendali seluruh kegiatan Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan;
- b. mengoordinasikan semua panggilan darurat kepada kelompok *Oto Dottoro*, Ambulans Puskesmas, Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Desa terdekat dengan lokasi korban yang membutuhkan pertolongan cepat;
- c. menerima laporan hasil tindak lanjut yang diberikan dari *Oto Dottoro*, Ambulans Puskesmas, dan Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Desa; dan
- d. sebagai pusat pelayanan administrasi pelaksanaan Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan.

Pasal 8

Oto Dottoro berfungsi:

- a. menerima perintah dan arahan dari Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan sesuai SOP;
- b. memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya darurat sesuai instruksi dokter jaga;
- c. mempercepat proses evakuasi korban atau pasien gawat darurat menuju fasilitas kesehatan terdekat;
- d. mencegah kecacatan dan kematian akibat kegawatdaruratan;
- e. mengupayakan penanganan lainnya yang dianggap perlu terkait dengan penanganan kegawatdaruratan;
- f. melaporkan hasil tindak lanjut kepada Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan.

Pasal 9

SOP pelayanan *Oto Dottoro* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Ambulans Puskesmas berfungsi:

- a. menerima perintah dan arahan dari Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan;
- b. menangani korban atau pasien gawat darurat apabila *Oto Dottoro* pada saat yang bersamaan sedang melakukan pelayanan ditempat lain dan/atau jauh dari lokasi pasien;
- c. memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya darurat sesuai instruksi dokter jaga;
- d. Mempercepat proses evakuasi korban atau pasien gawat darurat menuju fasilitas kesehatan terdekat;
- e. mencegah kecacatan dan kematian akibat kegawatdaruratan;
- f. mengupayakan penanganan lainnya yang dianggap perlu terkait dengan penanganan kegawatdaruratan; dan
- g. melaporkan hasil tindak lanjut kepada Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan.

Pasal 11

Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Desa mempunyai berfungsi:

- a. menerima perintah dan arahan dari Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan;
- b. membantu mengantar pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila *Oto Dottoro*, Ambulans Puskesmas, pada saat yang bersamaan sedang melakukan pelayanan di tempat lain dan atau jauh dari lokasi pasien; dan
- c. melaporkan hasil tindak lanjut kepada Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan.

BAB VI
STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
Struktur Organisasi

Pasal 12

- (1) Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Koordinator Umum;
 - c. Koordinator Harian;
 - d. Koordinator Operasional;
 - e. Kepala tata usaha; dan
 - f. Satgas terdiri dari:
 1. Satgas Pelayanan Kesehatan;
 2. Satgas Perlengkapan, Obat dan Bahan Habis Pakai; dan
 3. Satgas Komunikasi dan Transportasi.
- (2) Bagan dan Struktur Unit Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan Keanggotaan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Uraian Tugas

Pasal 13

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. sebagai penanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. mengoordinasikan dengan Koordinator umum dan harian dalam menentukan Kebijakan.
- (2) Koordinator Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertugas:
 - a. sebagai penanggung jawab secara khusus pada pelaksanaan kegiatan; dan

- b. mengoordinasikan dengan koordinator harian dalam menentukan Kebijakan dan memantau pelaksanaan kegiatan.
- (3) Koordinator Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, bertugas:
- a. sebagai penanggung jawab harian pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. menyusun program kegiatan secara sistematis dan memantau jalannya kegiatan secara kontinyu.
- (4) Koordinator Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, bertugas:
- a. sebagai penanggung jawab operasional pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kegawatdaruratan; dan
 - b. menyusun pelaksanaan kegiatan pelayanan kegawatdaruratan.
- (5) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, bertugas:
- a. menyusun perencanaan; dan
 - b. mengelola keuangan dan kepegawaian Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan Daerah.
- (6) Satgas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e angka 1 terdiri dari:
- a. Dokter bertugas:
 - 1. melaksanakan jaga dua puluh empat jam (3 *shift*);
 - 2. memberikan instruksi dan/atau tindakan medis kepada petugas yang bertugas dilapangan;
 - 3. melakukan atau menginstruksikan rujukan pasien ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; dan
 - 4. membuat pencatatan dan pelaporan harian untuk setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
 - b. Perawat bertugas:

1. melaksanakan jaga dua puluh empat jam (2 *shift*);
2. melaksanakan tindakan medis sesuai instruksi dokter jaga;
3. merujuk pasien ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terdekat sesuai instruksi dokter jaga; dan
4. membuat pencatatan dan pelaporan harian untuk setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

c. Bidan bertugas:

1. melaksanakan jaga dua puluh empat jam (2 *shift*);
2. melaksanakan tindakan medis/kebidanan sesuai instruksi dokter jaga;
3. merujuk pasien ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat sesuai instruksi dokter jaga; dan
4. membuat pencatatan dan pelaporan harian untuk setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

(7) Satgas Perlengkapan, Obat dan Bahan Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e angka 2 bertugas:

- a. melaksanakan jaga dua puluh empat jam (2 *shift*);
- b. menyediakan peralatan kesehatan *Oto Dottoro* yang dibutuhkan untuk penanganan kasus atau pasien;
- c. Menyediakan obat dan bahan habis pakai yang dibutuhkan di *Oto Dottoro* untuk penanganan kasus atau pasien;
- d. menggantikan obat dan bahan habis pakai yang digunakan oleh Ambulans Puskesmas dalam penanganan pasien;
- e. mengusulkan kebutuhan peralatan, obat dan bahan habis pakai;
- f. mengadakan peralatan, obat dan bahan habis pakai; dan

- g. melakukan pencatatan dan pelaporan penggunaan alat, obat dan bahan habis pakai;
- (8) Satgas Komunikasi dan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e angka 3 terdiri dari:
- a. Operator bertugas:
 - 1. Melaksanakan jaga dua puluh empat jam (2 *shift*);
 - 2. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
 - 3. mengoperasikan komputer dan aplikasi;
 - 4. menginput sistem aplikasi *call center* untuk panggilan darurat;
 - 5. mengerahkan *Oto Dottoro* atau Ambulans Puskesmas atau Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Desa menuju lokasi kasus atau pasien;
 - 6. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima pasien atau korban gawat darurat; dan
 - 7. melakukan pencatatan dan pelaporan.
 - b. Sopir bertugas:
 - 1. melaksanakan jaga dua puluh empat jam (2 *shift*);
 - 2. mengoperasikan *Oto Dottoro* untuk evakuasi korban atau pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - 3. melakukan pengecekan dan pemeliharaan kendaraan *Oto Dottoro* dan alat komunikasi secara berkala;
 - 4. melakukan serah terima *Oto Dottoro* beserta kelengkapannya kepada yang bertugas selanjutnya pada saat pergantian jaga; dan
 - 5. menjaga kebersihan dan kelengkapan *Oto Dottoro*.

BAB VII
KRITERIA DAN MEKANISME PEREKRUTAN TENAGA
PENYELENGGARA

Pasal 14

- (1) Tenaga Penyelenggara Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan merupakan tenaga yang berkompeten berdasarkan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tenaga Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dokter umum;
 - b. Apoteker;
 - c. Perawat;
 - d. Bidan;
 - e. Operator; dan
 - f. Sopir.
- (3) Kualifikasi tenaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Dokter Umum, dengan ketentuan:
 1. memiliki STR yang masih berlaku;
 2. bersedia melaksanakan tugas sebagai dokter jaga pada Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan; dan
 3. diutamakan memiliki sertifikat Pertolongan Pertama Gawat Darurat/*Advanced Trauma Life Support/Advanced Cardio Life Support*.
 - b. Apoteker, dengan ketentuan:
 1. memiliki STRA yang masih berlaku; dan
 2. bersedia melaksanakan tugas sebagai apoteker jaga pada Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan.
 - c. Perawat, dengan ketentuan:
 1. memiliki STR yang masih berlaku;
 2. bersedia melaksanakan tugas sebagai perawat jaga pada Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan; dan

3. diutamakan memiliki sertifikat *Basic Trauma Life Support/Basic Trauma Cardio Life Support*.
- d. Bidan, dengan ketentuan:
1. memiliki STR yang masih berlaku;
 2. bersedia melaksanakan tugas sebagai bidan jaga pada Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan; dan
 3. diutamakan memiliki sertifikat *Gadar maternal neonatal*.
- e. Operator, dengan ketentuan:
1. pendidikan minimal DIII Kesehatan;
 2. mampu mengoperasikan komputer;
 3. mampu berkomunikasi dengan baik dan sopan;
 4. menguasai Bahasa Indonesia dan Bahasa Bugis; dan
 5. bersedia melaksanakan tugas sebagai operator jaga pada Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan.
- f. Sopir, dengan ketentuan:
1. pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama;
 2. memiliki minimal Surat Isin Mengemudi A;
 3. memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
 4. memiliki pengetahuan tentang pemeliharaan mobil;
 5. menguasai Bahasa Indonesia dan Bahasa Bugis;
 6. memiliki surat keterangan berbadan sehat;
 7. berumur paling lama 45 (empat puluh lima tahun);
 8. berkepribadian baik; dan
 9. bersedia melaksanakan tugas sebagai sopir pada Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan.
- g. *Cleaning service*, dengan ketentuan:
1. pendidikan minimal Sekolah Dasar;
 2. rajin, jujur dan ulet;

3. mampu bekerjasama dengan penyelenggara lainnya di Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan; dan
4. bersedia melaksanakan tugas sebagai *cleaning service* pada Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan.

Pasal 15

- (1) Perekrutan tenaga penyelenggara Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan dilakukan oleh Tim Seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Seleksi terdiri dari :
 - a. Kepala BKPSDM;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. Sekretaris Dinas Kesehatan;
 - d. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara BKPSDM;
 - e. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - f. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - g. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - h. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - i. Kepala Sub Bidang Mutasi BKPSDM;
 - j. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan;
 - k. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - l. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - m. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) Tenaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut sesuai dengan persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Tenaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dievaluasi setiap akhir tahun.

- (5) Dalam hal belum dilakukan perekrutan tenaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan tenaga penyelenggara sementara dalam menjalankan teknis operasional di Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan sampai dengan ditetapkannya tenaga penyelenggara hasil perekrutan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA PENYELENGGARA

Pasal 16

Tenaga Penyelenggara yang memberikan pelayanan pada Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur atas panggilan *Call Center* dari Individu atau keluarga atau masyarakat; dan
- c. menerima imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Petugas *Oto Dottoro* berkewajiban untuk:
- a. mendatangi pasien yang membutuhkan layanan medis sesuai kasus kegawatannya di tempat kejadian atau di rumah pasien;
 - b. memberikan layanan medis dan atau keperawatan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku sesuai instruksi dokter jaga;
 - c. melakukan rujukan apabila diperlukan ke fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan;
 - d. merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pasien kecuali jika diminta pihak berwenang; dan

- e. dalam hal *Oto Dottoro* sementara melayani atau menangani pasien dan terdapat pasien lain yang membutuhkan bantuan maka petugas *call center* dapat menghubungi Ambulans Puskesmas atau Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Desa terdekat dengan lokasi pasien.

(2) Petugas Ambulans Puskesmas berkewajiban untuk:

- a. mendatangi pasien yang membutuhkan layanan medis sesuai kasus kegawatannya di tempat kejadian atau di rumah pasien;
- b. memberikan layanan medis dan atau keperawatan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku sesuai instruksi dokter jaga;
- c. melakukan rujukan apabila diperlukan ke fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan;
- d. merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pasien kecuali jika diminta pihak berwenang; dan
- e. dalam hal *Oto Dottoro* dan Ambulans Puskesmas sementara melayani atau menangani pasien dan terdapat pasien lain yang membutuhkan bantuan maka petugas *call center* dapat menghubungi Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Desa terdekat dengan lokasi pasien.

(3) Sopir Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Desa berkewajiban untuk:

- a. mendatangi pasien yang membutuhkan layanan medis sesuai kasus kegawatannya di tempat kejadian atau di rumah pasien;
- b. melakukan rujukan apabila diperlukan ke fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan; dan
- c. merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pasien kecuali jika diminta pihak berwenang.

BAB IX
MEKANISME KERJA *OTO DOTTORO*, AMBULANS
PUSKESMAS DAN MOBIL LAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT DESA

Pasal 18

- (1) Ambulans Puskesmas dapat dilibatkan untuk menangani korban atau pasien gawat darurat apabila *Oto Dottoro* pada saat yang sama sedang melakukan pelayanan di tempat lain dan atau jauh dari lokasi pasien.
- (2) Dalam hal mobil Ambulans Puskesmas melayani atau menangani pasien gawat darurat, maka tenaga kesehatan perawat atau bidan dan sopir yang digunakan merupakan tenaga kesehatan dan sopir yang ada di puskesmas tersebut.
- (3) Dalam hal penanganan pasien gawat darurat, petugas kesehatan yang ada di Ambulans Puskesmas harus mengikuti instruksi dan petunjuk dari dokter jaga di Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan.
- (4) Pengaturan *shift* jaga yang melibatkan Ambulans Puskesmas diatur oleh kepala puskesmas.

Pasal 19

- (1) Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Desa dapat dilibatkan untuk menangani korban atau pasien gawat darurat apabila:
 - a. *Oto Dottoro* dan Ambulans Puskesmas pada saat yang sama sedang melakukan pelayanan di tempat lain;
 - b. lokasi pasien sulit untuk dijangkau oleh *Oto Dottoro*; atau
 - c. efisiensi waktu agar korban mendapatkan pertolongan secepatnya oleh tenaga kesehatan.
- (2) Keterlibatan Mobil Layanan Masyarakat hanya mengantarkan pasien atau korban ke fasilitas layanan kesehatan terdekat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan bekerja tidak sesuai mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemutusan hubungan kerja.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Penyelenggara Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan bersumber pada:
 - a. APBD;
 - b. Alokasi Dana Desa; atau
 - c. penerimaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan pembayaran jasa Tenaga Penyelenggara Pusat Pelayanan Kegawatdaruratan *Oto Dottoro*, Ambulans Puskesmas dan Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ketentuan terkait *call center* Pelayanan Kegawatdaruratan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 14 Januari 2020

BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 14 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD


AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo
Kepala Bagian Hukum,
TTD
ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PUSAT PELAYANAN KEGAWATDARURATAN


STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN KEGAWATDARURATAN



BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PUSAT PELAYANAN KEGAWATDARURATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN *OTO DOTTORO*



BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD